



PEMERINTAHAN KOTA TASIKMALAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl Ir H. Juanda No. 191 Tlp./Fax. (0265) 7523616
E-mail : kominfo@tasikmalayakota.go.id
TASIKMALAYA

Kode Pos 46151

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 473.2/Kep.03/PPID-Utama/2023

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TASIKMALAYA
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA

MENIMBANG

- : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4117);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5)
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah diubah dua kali dengan perubahan terakhir Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
 10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48);
 11. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya (Lembaran Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 72);
 12. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 103).

MEMUTUSKAN

- MEMPERHATIKAN Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 473.2/Kep.02/PPID-Utama/2023
- MENETAPAKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

- KESATU Informasi sebagaimana disebutkan lampiran I keputusan ini adalah informasi yang dikecualikan.
- KEDUA Informasi tersebut pada Diktum KESATU merupakan hasil uji konsekuensi yang dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan, PPID Pembantu / Pelaksana dan Pengelola PPID di masing-masing perangkat daerah yang daftar namanya sebagaimana lampiran II dan III keputusan ini.
- KETIGA Apabila terdapat informasi yang dikecualikan diluar dari lampiran I keputusan ini maka dapat dilakukan uji konsekuensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 01 November 2023

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA,



H. HANAFI, S.H., M.H
NIP. 19680705 199203 1 011

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR 473.2/Kep.02/PPID-Utama/2023**

Pada Hari Selasa dan Kamis tanggal 18 dan 20 Juli 2023 Bertempat di Aula Diskominfo Kota Tasikmalaya telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada pada tabel dibawah ini :

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
I	Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum					
1	Pengaduan Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelapor dan isi laporan b. Dokumen pengaduan masyarakat c. Identitas saksi dan korban yang terkait tidak pidana	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelapor dan isi laporan b. Dokumen pengaduan masyarakat c. Identitas saksi dan korban yang terkait tidak pidana	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e;	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum c. Masyarakat enggan melaporkan permasalahan ketidaksesuaian pelayanan dan atau tindak pidana	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum c. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi dan atau tindak pidana.	Sampai dengan ada persetujuan yang bersangkutan dan/ atau seizin yang berwenang
2	Penegakan Hukum	a. Identitas para pihak yang bersengketa/konflik / perselisihan ; b. Dokumen penyelesaian sengketa/ konflik / perselisihan; c. Jadwal/agenda penegakan perda	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan i	a. Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa/konflik / perselisihan b. Dapat menghambat proses penegakan perda c. Menyebabkan bocornya informasi rencana penegakan perda	a. Melindungi rahasia masing-masing pihak yang bersengketa/konflik / berselisih b. Melancarkan Proses Penegakan Perda	Sampai dengan ada persetujuan yang bersangkutan dan/ atau seizin yang berwenang
3	Pertanian	Dokumen CPCL (Calon Penerima Calon Lokasi) Ketahanan Pangan / Pertanian / Perikanan Dokumen Rekomendasi Ijin Ketahanan Pangan/ Pertanian/ Perikanan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i	Dapat mengungkapkan rahasia data pribadi Dapat mengungkapkan rahasia data pribadi	Melindungi rahasia data pribadi Melindungi rahasia data pribadi	Sampai dengan jangka waktu ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Sampai dengan jangka waktu ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
II	Informasi yang dapat mengungkapkan data pribadi seseorang					
4	Data dan dokumentasi kependudukan	a. Data pribadi kependudukan b. Data pribadi pencari kerja (AK II) c. Data pribadi transmigran d. Data pribadi siswa f. Data pribadi pelaku usaha g. Data pribadi debitor dana bergulir i. Data pribadi DAPODIK (Data Pokok Penditlik)	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, UU No. 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	Seizin yang berwenang

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI			BATAS WAKTU PENGECEALIAN
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP		
5	Data Pribadi	Identitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di masyarakat (WTS, Pengemis dan lain-lain)	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, UU No. 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi	Tidak terbatas, Kecuali ada permintaan khusus (penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara dengan adanya ijin yang berwenang)	
		Data pribadi, penerima bantuan sosial (PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, Penerima Rastra, dan lain-lain) (nama lengkap dan alamat lengkap)	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, UU No. 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersangkutan	Tidak terbatas, Kecuali ada permintaan khusus (penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara dengan adanya ijin yang berwenang)	
		Data pribadi penderita HIV/AIDS/ODHA dan penyakit pandemik	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, UU No. 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, Kecuali ada permintaan khusus (penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara dengan adanya ijin yang berwenang)	
		Data Identitas pribadi Laki Suka Laki (Gay) dan Identitas Perempuan Suka Perempuan (Lesbi)	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, UU No. 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, Kecuali ada permintaan khusus (penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara dengan adanya ijin yang berwenang)	
		Data dan identitas korban kekerasan perempuan dan anak	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, UU No. 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi korban yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, Kecuali ada permintaan khusus (penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara dengan adanya ijin yang berwenang)	
		Data pribadi masyarakat binaan	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, UU No. 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi masyarakat binaan yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, Kecuali ada permintaan khusus (penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara dengan adanya ijin yang berwenang)	
		Hasil Test Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h;	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi data/informasi yang bersangkutan	Tidak terbatas, Kecuali ada permintaan khusus (penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara dengan adanya ijin yang berwenang)	

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI			BATAS WAKTU PENGECEALIAN
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP		
		Informasi data tentang tunggakan wajib pajak	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak tertentu	Sebagai bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil	Tidak terbatas, Kecuali ada permintaan khusus (penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara dengan adanya ijin yang berwenang)	
		Data Pribadi Wajib Pajak	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, UU No. 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi	Penyalahgunaan Data Pajak oleh pihak lain yang tidak mempunyai kewenangan terdapat kerahasiaan objek dan subjek pajak Daerah	a. Kerahasiaan data pajak dari objek dan subjek pajak b. Menjaga Data pajak untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan peruntukan dan kewenangannya. c. Tertib dalam pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan Pajak Daerah. d. menjaga data pribadi wajib pajak	Tidak terbatas, Kecuali ada permintaan khusus (penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara dengan adanya ijin yang berwenang)	
		Data Pribadi Pekerja (Buruh perusahaan maupun Pekerja Migran Indonesia)	1. UU No.13 tahun 2014tentang Ketenagakerjaan 2. UU No.18 tahun 2017tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	1. Mengganggu kenyamanan Privacy 2. Timbulnya penyimpangan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali dengan seizin yang berwenang	
		Data bekas tahanan politik Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, UU No. 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi	a. Dapat memicu konflik antar masyarakat b. Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan c. Dapat memunculkan stigma negatif di masyarakat	a. Menghindari konflik antar masyarakat b. Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan c. Melindungi harkat martabat yang bersangkutan b. Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan	Sampai dengan mendapat ijin yang bersangkutan dan/ atau permintaan khusus dalam proses penegakan hukum	
		Identitas eks tahanan politik dan narapidana politik	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, UU No. 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	Sampai dengan mendapat ijin yang bersangkutan dan/ atau permintaan khusus dalam proses penegakan hukum	
		Data Identitas Korban Bencana	a. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	a. Data Diri Korban Bencana NIK dan No. Kartu Keluarga dapat diakses dalam hal-hal tertentu b. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan/bertanggungjawab	Dinyatakan terbuka oleh yang berwenang dan/ atau seizin yang bersangkutan	

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
6	Kesehatan	Data rekam medis pasien rumah sakit/ Puskesmas termasuk nomor registrasi rekam medis	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf i Permenkes RI No. 19 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien	a. Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang b. Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	a. Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang b. Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi rekam medis berdasarkan Peraturan Perundang- undangan
		Hasil audit medik pada sarana Kesehatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan huruf i; Permenkes RI No. 19 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien	a. Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien; b. Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	a. Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali b. Melindungi rahasia pribadi Pasien	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat penegak hukum dan pengadilan
		Hasil audit terkait dengan medical error	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i Permenkes RI No. 19 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat penegak hukum dan pengadilan dan sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
		Data pribadi hutang pasien pada rumah sakit (nama alamat, NIK dan jumlah hutang)	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, UU No. 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi Permenkes RI No. 19 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Tidak terbatas kecuali seizin pasien yang bersangkutan dan/ atau keluarganya
		Data pribadi kematian ibu, bayi, dan potensi KLB yang belum di audit tim ahli	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, UU No. 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi	a. Dapat mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia b. Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai adanya izin yang berwenang
		Data Stunting <i>by name by adress</i>	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, UU No. 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi	Memboreskan data pribadi	Terlindungnya hak asasi/pribadi	Dinyatakan terbuka oleh yang berwenang

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
		Identitas <i>subject</i> penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i	Dapat mengungkap data pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	sampai ada persetujuan tertulis dari <i>subject</i> penelitian yang bersangkutan
		Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	U No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 Permenkes RI No. 19 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien	a. Melanggar rahasia jabatan b. Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
		Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h UU No. 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
		Data hasil uji laboratorium di bidang kesehatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat 3 huruf b dan pasal 17 huruf h	penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Dinyatakan terbuka oleh yang berwenang
III		Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat				
7	Perlindungan HAKI	Inovasi yang dilindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Melindungi kekayaan intelektual	Sampai inovasi tersebut menjadi informasi yang bisa dipublikasikan dengan seizin yang berwenang
8	Pelaku usaha	a. Struktur skala upah perusahaan; b. Data privat perusahaan; c. Rincian nilai produksi dan pemasaran perusahaan;	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b;	a. Dapat membocorkan informasi rahasia perusahaan b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	a. Menjaga kerahasiaan perusahaan; b. Menjaga iklim usaha industri agar kondusif; c. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas, kecuali atas seizin yang berwenang
9	Identitas Pemohon izin usaha	Identitas pemohon dan isi permohonan beserta lampiran dokumen perizinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga data pribadi dan menjamin kerahasiaan dan keamanan perizinan	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang dan/ atau yang bersangkutan
10	Rencana Awal Investasi Asing	Identitas Investor, Modal, serta usaha yang akan dijalankan	a. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat 2 b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang dan/ atau yang bersangkutan

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
11	Rencana Awal Investasi Dalam Negeri	Identitas Investor, Modal, serta usaha yang akan dijalankan	a. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat 2 b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang dan/ atau yang bersangkutan
12	Perizinan	Dokumen rekomendasi perizinan, Dokumen Perizinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan h	Dapat menghambat proses penerbitan rekomendasi ijin dan penerbitan dokumen perizinan, dapat membuka data pemohon perizinan	Menjaga independensi dan obyektivitas proses penerbitan rekomendasi ijin	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang dan/ atau yang bersangkutan
13	Teknologi Informatika	<p>IV Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan</p> <p>a. Kode akses elektronik aplikasi b. Sistem Keamanan Informasi c. Bandwidth Management</p> <p>Internet protocol/IP address private</p> <p>a. Data perangkat jaringan dan server b. Data topologi jaringan c. Data sistem keamanan jaringan d. Source code aplikasi e. Data dokumen desain sistem aplikasi f. Data frekuensi pada setiap site yang dimanfaatkan g. Database aplikasi sistem informasi</p> <p>Username dan Password Aplikasi Internal Perangkat Daerah</p> <p>Lokasi Server</p> <p>Hak akses masuk keruangan data center</p> <p>Dokumen Hasil Uji Keamanan Sistem</p> <p>Data hasil intelejen</p>	<p>UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j;</p> <p>UU No 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j;</p> <p>UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j;</p> <p>UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j;</p> <p>UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j;</p> <p>UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j;</p> <p>UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j;</p>	<p>a. Penyalahgunaan oleh pihak lain b. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara c. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual</p> <p>a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi b. Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa</p> <p>Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa</p> <p>Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab</p> <p>Tidak kriminal pengrusakan atau pencurian data</p> <p>Membocorkan rahasia keamanan data center</p> <p>Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab</p> <p>Membocorkan rahasia intelejen</p>	<p>a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia; b. Menjaga keamanan database dan terjaga dari potensi kerugian</p> <p>a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual; b. Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa</p> <p>Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa</p> <p>Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi</p> <p>Melindungi dan mengamankan perangkat dan data</p> <p>Terlindungnya akses sistem keamanan data center</p> <p>Menjaga keamanan data dan dokumen hasil uji keamanan sistem</p> <p>Terlindungnya rahasia intelejen</p>	<p>Selama kode masih digunakan</p> <p>Selama masih digunakan dan seizin yang berwenang</p> <p>Selama masih digunakan dan seizin yang berwenang</p> <p>Selama masih digunakan dan seizin yang berwenang</p> <p>Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang</p> <p>Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang</p> <p>Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang</p> <p>Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang</p>

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECEALIAN
14	Konflik Sosial	Data potensi dan penanganan konflik sosial masyarakat	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c;	a. Dapat merusak sumber- sumber dan metode intelejensi; b. Dapat membahayakan keamanan negara	a. Menjaga sumber- sumber dan metode intelejensi;	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang
V	Kepegawaian					
15	Data Pegawai	Sistem Informasi Kepegawaian (Data Pribadi ASN dan Non ASN)	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Terlindungnya akses Sistem Informasi Kepegawaian dan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang
		Data pribadi dan hasil evaluasi peserta diklat	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Membocorkan rahasia pribadi menyangkut nilai- nilai kompetensi pribadi ASN	Terlindungnya hak asasi/ Pribadi ASN	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang
		Riwayat Pelanggaran Disiplin Kerja ASN beserta sanksinya	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Dapat mengakibatkan kesalahpahaman/ tafsir yang berbeda terhadap ASN yang bersangkutan, sehingga dimungkinkan ASN yang bersangkutan diperlakukan diskriminatif	Memperlakukan semua ASN sama dan memberikan kesempatan pada yang bersangkutan untuk memperbaiki diri	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang
		Daftar Riwayat Hidup ASN dan Non ASN	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Terlindungnya hak asasi/ Pribadi ASN dari sisi nilai- nilai kompetensi pribadi	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang
		Proses permohonan perceraian dan/ atau perkawinan ASN	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Terlindungnya hak asasi/ Pribadi ASN	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang
16	Dokumen Hasil Penilaian	Rekening Bank Pegawai dan/ atau rekening	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Membocorkan rahasia pribadi/ privat	Terlindungnya hak asasi sebagai Pribadi Warga Negara dalam hak transaksi keuangan pribadi	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang
		Hasil psikotest perpindahan pegawai antar daerah	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Membocorkan rahasia pribadi: menyangkut nilai- nilai psikotest pribadi ASN	Terlindungnya hak asasi/ Pribadi ASN dari sisi nilai- nilai psikotest pribadi	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang
		Hasil Assessment Pegawai	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011	1. Membocorkan rahasia pribadi: menyangkut nilai- nilai hasil Assessment pegawai, 2. Melanggar Kode Etik Psikologi	1. Terlindungnya hak asasi/ Pribadi pegawai dari sisi nilai- nilai hasil akademis pribadi, 2. Tidak adanya keboboran/ Menjaga Kerahasiaan, 3. Sesuai dengan Kode Etik Psikologi	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang
		Hasil Konseling Pegawai	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2012	Membocorkan rahasia pribadi: menyangkut nilai- nilai hasil konseling pegawai	Terlindungnya hak asasi/ Pribadi pegawai dari sisi nilai- nilai hasil konseling	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang
		Hasil Penilaian Kinerja	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2014	Membocorkan rahasia pribadi: menyangkut nilai- nilai kinerja pegawai	Terlindungnya hak asasi/ Pribadi pegawai dari sisi nilai- nilai hasil kinerja pribadi	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
		Nilai rekomendasi calon peserta tugas belajar	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2016	Membocorkan rahasia pribadi: menyangkut nilai-nilai hasil akademis pegawai	Terlindunginya hak asasi/Pribadi	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang dan/ atau yang bersangkutan
		Data usul kebutuhan formasi pegawai ASN	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Publik akan menerima data yang belum dapat dipastikan kesesuaiannya dengan formasi yang ditetapkan Menteri PAN dan RB	Publik akan terhinder dari data yang belum dapat dipastikan kesesuaiannya dengan formasi yang ditetapkan Menteri PAN dan RB	Sampai pengumuman seleksi pengadaan ASN untuk formasi berkenaan
		Hasil test kesehatan ASN	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Membocorkan rahasia pribadi: menyangkut data pribadi riwayat kesehatan pribadi ASN	Terlindunginya hak asasi/pribadi ASN dari sisi riwayat kesehatan ASN	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang dan/ atau yang bersangkutan
		Pemilatan Angka Kredit (PAK) ASN	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Membocorkan rahasia pribadi menyangkut nilai kompetensi pribadi ASN	Terlindunginya hak asasi/Pribadi ASN dari sisi nilai-nilai kompetensi pribadi	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang
		Usulan mutasi / promosi jabatan	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Dapat terjadi kesimpangsiuran informasi karena proses belum selesai	Memberikan keleluasaan kepada pimpinan untuk memutuskan secara objektif	Selesai dilantik
		Perkara yang sedang ditangani PPASN (Petugas Penyelidik ASN) sebelum putusan.	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan yang ditangani PPASN	Lancarnya proses penyelidikan dan penyidikan yang ditangani PPASN	Setelah adanya putusan dengan seizin yang berwenang
VI	Dokumen					
		Surat atau dokumen naskah dinas yang diperlukan dan belum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan/atau yang sifatnya rahasia dan/atau yang ditujukan kepada orang pribadi atau pejabat tertentu baik secara internal maupun external.	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Dapat menimbulkan ketidakpastian instruksi/informasi dan/atau mengganggu maksud sungguhnya dari substansi surat/dokumen tersebut.	Melindungi dokumen negara berdasarkan sifatnya dirahasiakan dan melindungi kepentingan Dinas	Sampai dengan surat atau dokumen divalidasi oleh pihak berwenang dan/atau menurut sifatnya bukan rahasia.
17	Dokumen dan Arsip	Nota Dinas/ Naskah Dinas/ Surat Disposisi yang dinyatakan sifatnya dirahasiakan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i., Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 15 tahun 2018 tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis	Membocorkan rahasia negara	Melindungi dokumen negara yang menurut sifatnya dirahasiakan	Dinyatakan terbuka oleh yang berwenang
		Hasil Rapat yang menurut sifatnya dinyatakan rahasia	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Membocorkan rahasia negara berdasarkan sifatnya dirahasiakan	Melindungi dokumen negara yang menurut sifatnya dirahasiakan	Dinyatakan terbuka oleh yang berwenang
		Memorandum of understanding (MOU) atau piagam kerjasama yang dinyatakan bersifat rahasia	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Membocorkan rahasia negara berdasarkan sifatnya dirahasiakan	Melindungi dokumen negara yang menurut sifatnya dirahasiakan	Dinyatakan terbuka oleh yang berwenang

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
		Rincian Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b, huruf c angka (4) dan huruf h angka (3)	Dapat menimbulkan tapiran dalam pelaksanaan, mengganggu proses pengadaan barang dan jasa, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi dokumen yang berdasarkan sifatnya dirahasiakan dan/atau melindungi kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi	Dinyatakan terbuka oleh yang berwenang dan/atau ada permintaan khusus untuk penegakan hukum
		Rincian dan Dokumen SPJ Kegiatan	a. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ; b. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; c. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Dapat menimbulkan salah tafsir atas catatan BPK yang merupakan temuan hasil pemeriksaan, serta dapat mengungkap kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank yang merupakan rahasia pribadi	Melindungi dokumen yang berdasarkan sifatnya dirahasiakan dan melindungi pihak terkait dari penyalahgunaan dokumen oleh oknum yang tidak bertanggungjawab	Dinyatakan terbuka oleh yang berwenang
		Data aset tanah Pemerintah Kota Tasikmalaya yang belum disertifikatkan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf c, Pasal 17 huruf i.	Dapat membahayakan Negara terkait dengan hak Pemerintah Kota Tasikmalaya, merugikan kepentingan umum dan/atau dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu	Melindungi dokumen negara berdasarkan sifatnya yang dirahasiakan, melindungi Pemerintah Kota Tasikmalaya dari penyerobotan aset yang dimiliki.	Sampai dengan dokumen tersebut dinyatakan terbuka berdasarkan kepentingan Hukum
		Laporan Keuangan yang belum di audit	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 6 ayat (3) , Pasal 17 huruf i.	Dapat membocorkan rahasia Negara dan rahasia Pribadi yang dilindungi berdasarkan Undang-undang	Melindungi dokumen Negara berdasarkan sifatnya yang dirahasiakan	Sampai dengan dokumen tersebut selesai di audit dan seizin yang berwenang
		Review Laporan Keuangan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i.	Dapat membocorkan rahasia Negara dan rahasia Pribadi yang dilindungi berdasarkan Undang-undang	Melindungi dokumen Negara berdasarkan sifatnya yang dirahasiakan	Sampai dengan seizin yang berwenang
		Arsip Dinamis yang menurut Sifatnya Dirahasiakan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i.	Membocorkan rahasia negara berdasarkan Undang-undang Kearsipan	Membocorkan rahasia negara berdasarkan sifatnya dirahasiakan	Sesuai Masa Retensi
		Arsip Dinamis Aktif dan Inaktif	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Membocorkan rahasia negara berdasarkan kewenangan pimpinan yang sudah dinyatakan secara resmi dirahasiakan	Karena ada beberapa informasi yang dicekualikan karena apabila dibuka, dikawatirkan akan menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan	Sesuai Masa Retensi
		Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-Rl	Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 2 Ayat (1) dan (2)	a. Dapat menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas (prasangka yang mendiskreditkan) karena perbedaan persepsi atas pernyataan/penilaian antara birokrasi dengan masyarakat b. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	a. Rekomendasi yang termuat didalam Laporan Hasil Pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk dijadikan bahan perbaikan sistem tata kelola b. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Dinyatakan terbuka oleh yang berwenang
		Hasil Audit Internal (Inspektorat)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara	Sampai dengan dinyatakan terbuka oleh yang berwenang

NO	ESSENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
		<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i.</p> <p>b. Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah</p> <p>c. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat pengawas pemerintah, Lampiran I Bab Norma Pelaporan huruf a</p> <p>d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 Ps.13 ayat (3) huruf a</p> <p>e. PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>Pasal 23 dan Pasal 26</p> <p>f. Standar AAPII Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit.</p> <p>Dokumen kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya</p>	<p>a. Mengungkap rahasia obyektif pemeriksaan dan pihak-pihak yang terkait didalamnya.</p> <p>b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum</p>	<p>Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan.</p>	<p>Sampai dengan dinyatakan terbuka oleh yang berwenang</p>	
		<p>Dokumen IMB/PBG, SLF, Izin lainnya yang merupakan milik warga/perusahaan lain/rekanan</p>	<p>Undang - Undang Nomor. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b</p>	<p>Membocorkan rahasia yang terkait dengan hak intelektual pihak lain; dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.</p>	<p>Terlindunginya hak intelektual pihak lain; membangun pesaingan usaha yang sehat</p>	<p>Seizin yang bersangkutan</p>
		<p>Dokumen kepemilikan tanah milik warga dan/atau milik rekanan</p>	<p>Undang - Undang Nomor. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b</p>	<p>Membocorkan rahasia pribadi terkait kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.</p>	<p>Terlindunginya hak pribadi terkait kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.</p>	<p>Seizin yang bersangkutan</p>
		<p>Dokumen Kajian/ perencanaan/ Studi Kelayakan yang masih dalam proses</p>	<p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i</p>	<p>Dapat mengganggu kelancaran proses penyusunan kajian dan menyebabkan terjadinya kesalahan eksekusi berdasarkan pada kajian yang masih dalam proses</p>	<p>Melindungi kepentingan publik dari ketidakpastian informasi/data hasil kajian yang masih dalam proses.</p>	<p>Sampai dengan kajian tersebut selesai dan dinyatakan terbuka oleh yang berwenang</p>

NO	ESENSI INFORMASI	KONSEKUENSI			BATAS WAKTU PENGEUALIAN	
		KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA		MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
18	Dokumen Barang dan Jasa	<p>Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah, terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen perencanaan , pengadaan barang/jasa dan persiapan pengadaan : - Detail Engineering Design (DED) - Engineering Estimate (EE) Detail Spesifikasi Teknis - Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) - Soft Built Drawing - Analisa Harga Satuan Pekerjaan - Rencana Kerja - Syarat-syarat kontrak/SSKK - Syarat-syarat kontrak/SSUK - Bentuk rancangan kontrak, Uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga 	<p>a. UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j</p> <p>b. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>c. Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>d. Perpres No. 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>e. Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR</p> <p>f. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>g. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas</p> <p>h. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah</p> <p>i. Perlem LKPP No.07 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>j. Perlem LKPP No.09 Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia</p>	<p>a. Bertentangan dengan prinsip - prinsip pengadaan dan etika pengadaan</p> <p>b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa</p> <p>d. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak luar</p> <p>e. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>a. Melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan</p> <p>b. Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang Pengadaan</p> <p>c. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja</p>	<p>a. Terbuka terbatas untuk peserta</p> <p>b. Sampai dengan ditetapkan oleh yang berwenang Kepentingan pemeriksaan oleh pejabat berwenang barang/jasa</p>

NO	ESSENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
		c. Dokumen pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan : - Dokumen Kontrak - Rencana Akhir - Basic Design - Tahapan Monitoring dan Evaluasi Administrasi, Cek Lapangan, Catatan, Temuan, Kesimpulan dan Rekomendasi			

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 SELAKU
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA,























H. FARAFI, S.H., M.H
 NIP. 19680705 199203 1 011





















Tanggal : 01 November 2023

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN/PARAF
1	FRIG AMRAN	Plh sekretis DKP3 Kabid Aplikasi	DKP3 Kominfo	1
2	S CESMAHA	KABAB	B P B j	2
3	ASEP SUGIRI	V F X P R J	P B J Setda	3
4	CHAE RUL	J E Y	BAG. UMUM SETDA	4
5	SULASTINI	Plt Sekdis	KUMKUM Peningkat	5
6	SISWANTORO	Kasub TU	Dipusipor	6
7	Siling	Arsiparis	Dipusipda	7
8	ASAP SA	J E A	DUTA	8
9	DEVI	J E T	Dmpptj	9
10	ERFAN	A F U	UPMPTIP	10
11	RITKI	J F T	BPKAD	11
12	A gang	J F T	BPKAD	12
13	Dani	J E T	Satpol Pr	13
14	HILDA T.	S E T.	ITDA	14
15	RIVER Indira m	J F U	KUMKUM Peningkat	15
16				16
17				17

Lampiran II
 Nomor
 Tanggal

18	Anne Juliana	Inban	Insp	18	
19	Comaryatin	Secretaris		19	
20	HARUSIZAN	JFU	BPRD	20	
21	Rezza Virga Darmawan	JFT	Diskominfo	21	
22	OM	JFT	Kominfo	22	
23	Hapsari Wulandari	JFT	-"-	23	
24	pepi N	"	-"-	24	
25	Murjanah	JFU	-"-	25	
26	Ratih M		-"-	26	
27	Rayhan		-"-	27	
28	Gia Fahma Ima	Humas	Pastorinfo	28	
29	Rinduwati Dwianugrah Permata	Humas	Diskominfo	29	
30	Irfan Kusrihananta	Prasamp	Bepsdm	30	
31	Hj Entar	KABAC Sekretaris	Keup ds. Sekrethp	31	
32	Dewi Tara	Pelemban PPIID	Keud dt. Speleardhp	32	
33	NARA	Secedus	Dun ro I	33	
34	FIRLI K	JFU	rec. Abecoreum	34	
35	Enung A-	Bledis	Donador	35	
36	Tuti	JFU	Permataper	36	
37	Aried	Sekdin	Perwestim	37	

38	ARGI			Diskret	38	
39	JITO			DLH	39	
40	ARINA		THL	DCH	40	
41	Dian Pradawati		SFT. Humas Subur	Sftu	41	
42	KA - Zafriah S.		Sftu	- -	42	
43	Tita R.		Kaungrumpo	PPKBPZA	43	
44	Dadan		Kaungrumpo	"	44	
45	fanfan		Kabid PPK Disdukajid	Disdukajid	45	
46	Budhi		Sebaran	BayulirKangda	46	
47	Taufiq		JFP	"	47	
48	ASEK Yung		"	Aspend	48	
49	Harold Hadiswara		THL	"	49	
50	Hilda Dya		THL	DISHUB	50	
51	Sendi S		IPUTIR		51	
52	Alex S		Asisten Humas	Diskominfo	52	
53	Iman Pratiwi		Kabid IKR	DisKominfo	53	
54	Randani M.		Praram	Dukominfo	54	
55	Ananda Nugraha		Pranata Humas	DisKominfo	55	
56	Rina N.		Kabid Bangkr	BKPSDM	56	
57	Ben M		Kabid PPKD	PPKSDM	57	









58					58.
59					59
60					60.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 SELAKU
 PEJABAT PENGENDALIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI,



H. HANAFI S.H., M.H
 NIP. 19680706 199203 1 011

Lampiran III Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya
 Nomor : 473.2/Kep.03/PPID-Utama/2023
 Tanggal : 01 November 2023

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Gun Gun Pahlagnara.S.I.P	Kepala BKPSDM	BKPSDM	1. 
2	Drs. H. Asep Goparullah, M.Pd	Kepala BPKAD	BPKAD	2. 
3	A Janseluchi	Pkt Kedis	DISHUB	3. 
4	Drs. H. Asep Yosa Firmansyah, M.Si	Kepala Dinas	DINAS KUMKEM PERINDAG	4. 
5	Imah M. Murni	Kepala Dinas	DISDUKCAPIL	5. 
6	WAW KECERAMAH	Kesatpol PP	SATPOL PP	6. 
7	Budiaman S	Inspektur	Inspektur	7. 
8	Harap	SPMRTTA	DPMP TSP	8. 
9				9.
10				10.
11				11.
12				12.
13				13.
14				14.
15				15.
16				16.
17				17.
18				18.
19				19.
20				20.

21				21.	
22					22.
23				23.	
24					24.
25				25.	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 SELAKU
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,



H. HANANI, S.H., M.H.
 NIP. 19630705 199203 1 011